

# THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED ASSESSMENTS IN LAW ENFORCEMENT AGAINST ABUSE OF NARCOTICS

**A.Nuratyka; Baharuddin Badaru ; Abdul Agis**

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

## ABSTRACT

*The Narcotics Law aims to ensure the regulation of medical and social rehabilitation efforts for abusers and narcotics addicts. In law enforcement, narcotics abusers are not immediately rehabilitated but must first go through an integrated assessment process. The problem in this research is how is the application of integrated assessment in law enforcement against drug abusers, and why there are obstacles in the application of integrated assessment in law enforcement against drug abusers. This research uses primary data, primary data is data obtained from field research conducted by conducting direct interviews with investigators of the Integrated Assessment Team of the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province related to the writing of this thesis, secondary data is data obtained through reports, writings, archives, agency data, and other existing documents. previously and has a close relationship with the issues discussed in this thesis. Based on the results of the research and discussion, the implementation of integrated assessment is based on the provisions of Article 127 paragraph (2) and (3). Its application is based on the Joint Regulation 7 (seven) State Institutions as a technical guideline for the formation and operation of an Integrated Assessment Team consisting of a Team of Doctors, whose task is to identify the level of a person's addiction to narcotics, then the Legal Team functions to investigate the involvement of abusers with the network. illicit traffic of narcotics. Obstacles that occur are more dominant leading to community factors and infrastructure factors, where the community factor is the lack of public awareness*

*about the role of BNN in efforts to prevent and eradicate narcotics abuse as one of the obstacles in implementing rehabilitation as well as the facilities and infrastructure that are owned by each BNNP. still inadequate. The author's advice, narcotics abusers need more care and medication to be free from narcotics traps. Penalties in the form of imprisonment are not effective in dealing with narcotics abusers. It takes not only a harrowing punishment but also the physical and psychological healing effects of the abuser. Then the National Narcotics Agency, as the spearhead of law enforcement on drug abuse, should make the procurement of rehabilitation installations in each region as the main agenda. Apart from being a means of recovery, it is also to assist in the transfer of overcapacity which is experienced by almost all prisons in Indonesia.*

*Keywords: Application, Integrated Assessment, Narcotics*

## **PENERAPAN ASESMEN TERPADU DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA**

### **ABSTRAK**

*Undang – Undang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Dalam penegakan hukumnya, penyalah guna narkotika tidak serta merta direhabilitasi tetapi terlebih dahulu harus melalui proses asesmen terpadu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika, dan mengapa terjadi hambatan dalam penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika. Penelitian ini menggunakan Data Primer; Data Primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan pihak penyidik Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang terkait sehubungan dengan penulisan Tesis ini, Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, tulisan-tulisan, arsip, data intansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas dalam Tesis ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penerapan asesmen terpadu didasari adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3). Penerapannya berdasarkan Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara sebagai pedoman teknis pembentukan dan bekerjanya Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter yang dimana tugas dari tim dokter tersebut ialah mengidentifikasi taraf kecanduan seseorang terhadap narkotika, kemudian Tim Hukum berfungsi untuk menyelidiki keterlibatan penyalah guna dengan jaringan peredaran gelap narkotika.*

*Hambatan yang terjadi lebih dominan mengarah ke faktor masyarakat dan faktor sarana dan prasarana, yang dimana faktor masyarakat tersebut kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu kendala pelaksanaan rehabilitasi. serta faktor sarana dan prasarana yang dimiliki pada tiap BNNP masih kurang memadai. Saran penulis, Penyalah guna narkotika lebih membutuhkan perawatan serta pengobatan agar dapat terlepas dari jeratan narkotika. Hukuman berupa penjara tidak efektif dalam menangani penyalah guna narkotika. Dibutuhkan bukan hanya sekedar penghukuman yang menjerakan tapi juga efek pemulihan fisik serta psikis yang didapat penyalah guna. Kemudian Hendaknya BNN sebagai ujung tombak penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika, menjadikan pengadaan instalasi rehabilitasi di tiap daerah sebagai agenda utama. Selain sebagai sarana pemulihan juga untuk membantu pengalihan over capacity yang dialami hampir seluruh penjara di Indonesia.*

*Kata Kunci : Penerapan, Asesmen Terpadu, Narkotika*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan utama peredaran gelap narkotika beserta prekursor - prekursorinya.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini sudah sampai pada tingkat yang memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah merambah sebagian besar lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota - kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa - desa.

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebutkan pengertian Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Narkotika sering digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan menjadi suatu bahaya bagi si pemakai, yang pada akhirnya juga dapat menjadi pengaruh pada tatanan kehidupan sosial masyarakat, bangsa, dan Negara.

Menurut (Dadang Hawari,2003 : 22) Penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat di luar indikasi medis, tanpa petunjuk/resep dokter, pemakaian sendiri secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 bulan.

Penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika bukan untuk keperluan yang seharusnya, dalam hal ini seorang penyalah guna dapat disebut sebagai pemakai narkotika. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat (15) yaitu “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa menggunakan Narkotika.

Penyalahgunaan narkotika sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa, sebab korban terbesar dari penyalahgunaan narkotika adalah generasi muda. Generasi muda adalah elemen penting untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam tujuan negara pada Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Sesuai dengan pendapat (Gatot

Supramono2004:5) menyatakan bahwa : narkotika dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel – spiritual. Bahaya pemakaian narkotika sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkotika secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta melingkupi pula penggolongan narkotika golongan I dan II pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, telah diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 serta tambahan Lembaran Negara RI bernomor 5062. Undang-Undang ini dikeluarkan sebagai tindakan pemerintah dalam menyikapi penyalahgunaan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat serta guna menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika sesuai dengan tujuan yang terkandung dalam Pasal 4 huruf (d) Undang – Undang tentang Narkotika ini.

(Muladi dan Barda NawawiArief

1992:16) mengemukakan mengenai tujuan pidana bahwa, "Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)".

Pemidanaan bukanlah semata – mata pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap Pecandu Narkotika ditujukan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar penghukuman. Karena pada dasarnya, penyalahguna atau pecandu narkotika merupakan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sekaligus korban atas perbuatannya sendiri.

Selanjutnya, pada Pasal 127 ayat (3) dinyatakan pula, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan

narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengertian dapat dibuktikan atau terbukti dalam ketentuan pasal tersebut, maksudnya seorang penyalah guna harus dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika atau sebagai pecandu narkotika melalui suatu proses yang dikenal dengan nama asesmen terpadu.

Asesmen Terpadu ini diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Asesmen terpadu merupakan tahapan yang dilakukan oleh penyidik guna melakukan penilaian untuk membuktikan seorang penyalah guna narkotika apakah tergolong sebagai

pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Asesmen terpadu penyalahgunaan narkoba itu ibarat *visum et repertum*. *Visum et repertum* digunakan oleh penyidik untuk melengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisikan informasi apa saja penyebab dari tindakan itu. Dalam kasus narkoba, *visum et repertum* bisa dinamakan dengan asesmen.


Perlu kesamaan persepsi terkait eksistensi TAT, sehingga tidak menjadi perdebatan antarpenegak hukum. Mengingat seyogyanya rekomendasi TAT ini menjadi syarat mutlak pelaksanaan rehabilitasi. "Jika TAT masih eksis, seharusnya TAT dibentuk setiap tahun. Konsistensi rujukan tersangka/Anak untuk dianalisis TAT agar tidak tebang pilih dan mengedepankan semangat penyembuhan bagi para pecandu dan penyalahguna narkoba, tidak mengedepankan ego sektoral.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkatnya kedalam tugas akhir dengan judul "*Penerapan Asesmen Terpadu Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkoba*"

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian empiris (Field Research) yaitu jenis penelitian dengan menggunakan pendekatan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian empiris dalam penelitian hukum dapat diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, adat hukum, atau badan pemerintah (Zainuddin Ali 2015:105). Lokasi Penelitian: adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang pengumpulan data adalah Badan Narkotika Nasional, alasan penulis memilih tempat tersebut yang karena instansi tersebut yang berwenang dan kompeten dalam memberikan data mengenai Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum Penyalah Guna Narkoba

## Kerangka Pikir



## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalah Guna Narkotika

Penyalah guna narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum,

sedangkan koban penyalah guna narkotika ialah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena adanya paksaan, dibujuk, diperdaya, ditipu, atau diancam untuk menggunakan narkotika. Aturan ini menjelaskan bahwa apabila seseorang telah tertangkap tangan oleh penegak hukum dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan tidak terindikasi dengan adanya jaringan peredaran narkotika maka wajib

dilakukan pengobatan (Rehabilitasi).

Penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika seringkali mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar ataupun bandar narkotika sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Walaupun melakukan pelanggaran tindak pidana narkotika berupa penyalahgunaan narkotika, mereka lebih cenderung diposisikan sebagai korban dari peredaran gelap narkotika.

Sanksi Penjara yang selama ini diberikan, pada kenyataannya tidak mampu memberantas peredaran narkotika. Kondisi nyata yang terjadi, bahwa penanganan kasus narkotika yang selama ini dilakukan aparat penegak hukum justru memberantas penggunanya dan menggiring mereka ke dalam penjara sertamemberikan peluang - peluang baru bagi penyalahguna narkotika untuk terlibat lebih jauh dalam permasalahan narkotika dengan menjalin interaksi kepada pengedar narkotika selama di penjara. Hal - hal seperti ini yang kemudian dapat memicu timbulnya jaringan - jaringan baru peredaran narkotika. Mencermati situasi semacam ini, tentu akan berujung pada tidak tuntasnya persoalan penyalahgunaan narkotika, karena ini sama artinya hanya memindahkan penyalah guna dan pecandu ke dalam tembok penjara tanpa ada upaya untuk disembuhkan,

bahkan dapat menjerumuskan mereka ke dalam jaringan peredaran gelap narkotika. Pada dasarnya pecandu narkotika memiliki sifat adiksi dengan tingkat kambuh yang tinggi sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya, mereka perlu dibantu untuk disembuhkan.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pecandu narkotika di Indonesia, Undang - Undang Narkotika sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika telah memberikan ruang bagi adanya penegakan hukum yang lebih memberikan keadilan terhadap penyalah guna dan pecandu narkotika. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 4 undang-undang narkotika yang menyatakan :

Undang-Undang tentang narkotika bertujuan :

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan

d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

Pada huruf d, upaya untuk mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dijamin undang-undang serta menjadi hak bagi penyalah guna dan pecandu narkotika untuk mendapatkannya. Hal ini memang sudah sepatutnya diberikan, karena penjara bukanlah solusi utama bagi mereka. Untuk itu, upaya rehabilitasi lebih dikedepankan dalam penanganan perkara Tindak Penyalahgunaan Narkotika. Pidana penjara sudah sepatutnya dijadikan alternatif terakhir (*ultimum remedium*) bentuk pemidanaan bagi Penyalah guna dan Pecandu Narkotika. Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.

Dasar pelaksanaan asesmen terpadu yaitu ketentuan Pasal 127 Undang - Undang Narkotika yang selain mengatur mengenai adanya pidana penjara bagi penyalah guna narkotika, juga tetap mensyaratkan perlunya memperhatikan ketentuan mengenai putusan memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika

dalam memutus perkaranya. Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 yang menyatakan bahwa:

#### **Pasal 54**

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial

#### **Pasal 103**

- 1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
  - a) Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
  - b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pada ketentuan Pasal 54 Undang – Undang Narkotika ketentuan pemberian sanksi rehabilitasi telah menjadi suatu kewajiban bukan lagi hanya sekedar alternatif pemidanaan saja. Kemudian pada ketentuan Pasal 103 dinyatakan bahwa Hakim dalam menangani perkara penyalahgunaan narkotika dapat memutus atau menetapkan pemberian sanksi rehabilitasi. Penggunaan kata dapat inilah yang terkadang menimbulkan kesalahan persepsi dalam penegakan hukumnya. Menimbulkan kontradiksi antara ketentuan mewajibkan pada Pasal 54 dengan penggunaan kata dapat pada Pasal 103 yang seolah mereduksi kata wajib tersebut. Sehingga, untuk menanggulangi hal tersebut serta guna menyamakan persepsi antar penegak hukum dalam menangani tersangka penyalahguna narkotika, maka pemerintah mengeluarkan peraturan – peraturan pelaksana sebagai panduan teknis penanganan tersangka penyalah guna narkotika melalui proses asesmen terpadu. Asesmen terpadu merupakan bagian dari proses penyidikan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

### **Hambatan Penerapan Asesmen Terpadu dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika**

Dalam penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika


proses tersebut dimulai dari tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian dan BNN , penuntutan oleh Jaksa, dan putusan hakim. Kemudian pada proses penyidikan dikenal adanya penerapan asesmen terpadu sebagai bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya dipengaruhi berbagai faktor – faktor yang menghambat tercapainya idealitas seperti yang dicitakan oleh undang – undang. Tidak terkecuali penerapan asesmen dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika dipengaruhi beberapa faktor antara lain:

#### **1) Faktor Substansi Hukum**

Substansi hukum berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum secara normatif atau berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam peraturan. Dalam melaksanakan penegakan hukum, segala yang menjadi tindakan aparat penegak hukum diatur melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini yang biasa dikenal dengan kepastian hukum, yaitu pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. (Fernando M. Manullang, 2007 hlm. 95)

Aparat penegak hukum seringkali hanya bertumpu pada asas kepastian hukum ini dalam melaksanakan penegakan hukumnya. Apa yang menjadi ketentuan undang - undang itulah yang dijalankan tanpa mempertimbangkan adanya keadilan dan kemanfaatan yang juga harus terpenuhi dalam penegakan hukumnya.

Dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba, aparat penegak hukum masih sering dihadapkan dengan kegamangan dalam melaksanakan penerapan asesmen terpadu. Padahal asesmen terpadu sendiri merupakan perwujudan upaya untuk tetap melaksanakan tujuan undang - undang narkoba pada Pasal 4 huruf (d), yaitu menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.




**Diagram 1 Faktor Substansi Hukum**

Gambar diatas adalah hasil respon masyarakat terkait Substansi Hukum dari 35 responden 18 orang memilih berpengaruhnya substansi hukum pada penerapan asesmen terpadu 16 orang memilih kurang berpengaruh dan 1

orang yang memilih tidak berpengaruh. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa berpengaruhnya substansi hukum dalam penerapan asesmen terpadu.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba merupakan suatu proses yang memiliki hubungan erat dari sejak dimulainya penyelidikan hingga adanya penetapan/putusan oleh hakim. Hubungan tersebut terjalin dalam *Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana). *Criminal Justice System*.



**Diagram 2 Faktor Penegak Hukum**

Gambar diatas adalah hasil respon masyarakat terkait Faktor Penegak Hukum dari 35 reponden 19 memilih berpengaruh 15 memilih kurang berpengaruh dan 1 yang memilih tidak berpengaruh. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa faktor penegak hukum sangat berpengaruh dalam penerapan asesmen terpadu.

### 3) Faktor Culture/Budaya

Faktor budaya atau kultur hukum juga menjadi kendala dalam penerapan asesmen terpadu terhadap penyalah guna narkoba. Kultur hukum yang dianut oleh masyarakat serta aparat penegak hukum pada umumnya, menilai bahwa penegakan hukum yang berhasil adalah dengan dihukumnya seorang tersangka dengan pidana penjara yang tujuannya membuat jera. Akibat adanya hal tersebut, konstruksi hukum yang dibangun oleh aparat penegak hukum menuntut penyalah guna untuk dipidana penjara lalu kemudian mengesampingkan upaya penegakan hukum lainnya. Padahal pidana penjara tidak terbukti memberikan efek jera dan penyalah guna lebih membutuhkan tindakan rehabilitasi sebagai sarana pemulihan fisik maupun psikis.




Diagram 3 Faktor Culture/Budaya

Gambar diatas adalah hasil respon masyarakat terkait faktor culture/ budaya dari 35 responden 12 orang memilih berpengaruhnya culture/

budaya pada penerapan asesmen terpadu 19 orang memilih kurang berpengaruh dan 4 orang yang memilih tidak berpengaruh. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa kurang berpengaruhnya faktor culture/budaya dalam penerapan asesmen terpadu.

### 4) Faktor Masyarakat

Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan untuk menanggulangi jumlah penyalah guna narkoba merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik aparat penegak hukum maupun lingkungan masyarakat. Masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penyokong suksesnya penanggulangan penyalahguna narkoba, yaitu melakukan tindakan preventif dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum manakala ada indikasi penyalahgunaan narkoba yang diketahuinya.





Diagram 4 Faktor Masyarakat

Gambar diatas adalah hasil respon masyarakat terkait faktor masyarakat

dari 35 responden 14 orang memilih berpengaruhnya faktor masyarakat pada penerapan asesmen terpadu 19 orang memilih kurang berpengaruh dan 2 orang yang memilih tidak berpengaruh. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa kurang berpengaruhnya faktor masyarakat dalam penerapan asesmen terpadu.

### 5) Faktor Sarana dan Prasarana

Penerapan Asesmen Terpadu dalam faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup.



**Diagram 5 Faktor Sarana dan Prasarana**

Gambar diatas adalah hasil respon masyarakat terkait faktor sarana dan prasarana dari 35 responden 14 orang memilih berpengaruhnya faktor sarana dan prasarana pada penerapan asesmen terpadu 21 orang memilih kurang berpengaruh. Oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa kurang

berpengaruhnya faktor sarana dan prasarana dalam penerapan asesmen terpadu.

### D. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba sebagai berikut:

- 1) Penerapan asesmen terpadu didasari adanya ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (3) Undang - Undang Narkotika yang mewajibkan adanya pembuktian bagi penyalah guna narkoba agar dapat direhabilitasi. Pembuktian tersebut dapat diperoleh dengan adanya asesmen terpadu bagi penyalah guna narkoba yang bertujuan mengidentifikasi taraf kecanduan narkoba serta keterlibatannya dalam jaringan narkoba. Pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara sebagai pedoman teknis dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba agar sinergis dan terpadu. Melalui asesmen terpadu, penyalah guna narkoba dapat lebih dini ditempatkan

dalam sistem rehabilitasi dengan penegakan hukumnya tetap dijalankan. Penerapan asesmen terpadu dapat dilihat sebagai pendekatan Restorative Justice terhadap penyalah guna narkoba, penegakan hukum tetap berjalan serta pemulihan kondisi penyalahguna narkoba dapat tetap dicapai.

- 2) Penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat yang dominan yaitu faktor masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran BNN dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu kendala pelaksanaan rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan dan kekuatan yang berlebihan mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-kasus narkoba, Dan masyarakat pun masih beranggapan bahwa rehabilitasi adalah tempat untuk memenjarakan si pecandu narkoba, tetapi dalam rehabilitasi tersebut adalah tempat untuk menyembuhkan si pecandu dari kecanduan narkoba. Dan faktor kedua ialah faktor sarana

dan prasarana yaitu keterbatasan laboratorium uji serta instalasi rehabilitasi yang dimiliki pada setiap daerah menjadi salah satu faktor penghambat penerapan asesmen terpadu.

## Saran

Adapun saran yang akan diberikan mengenai penerapan asesmen terpadu dalam penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba sebagai berikut :

- 1) Aparat penegak hukum terutama penyidik sudah sepatutnya menjadikan penerapan asesmen terpadu menjadi inisiatif penegakan hukum dalam menangani penyalahguna narkoba bukan lagi hanya sebagai sebuah opsi. Dengan adanya asesmen terpadu, penyalah guna mendapatkan legitimasi taraf ketergantungannya dan ditempatkan kedalam instalasi rehabilitasi secara lebih dini agar pemulihan kondisinya dapat segera dicapai sembari tahap penegakan hukumnya tetap dijalankan. Dengan begitu, tersangka penyalah guna dapat dihindarkan dari interaksi dengan jaringan narkoba yang lebih luas di dalam penjara. Asesmen terpadu memiliki

pendekatan yang mencerminkan restorative justice dalam menangani penyalah guna narkoba. Penyalah guna narkoba lebih membutuhkan perawatan serta pengobatan agar dapat terlepas dari jeratan narkoba. Hukuman badan berupa penjara dirasakan tidak efektif dalam menangani penyalah guna narkoba. Dibutuhkan bukan hanya sekedar penghukuman yang menjerakan tapi juga efek pemulihan fisik serta psikis yang didapat penyalah guna.

- 2) Guna menanggulangi berbagai hambatan dalam penerapan asesmen terpadu perlu diadakan koordinasi antar Lembaga Negara yang mengeluarkan peraturan bersama sebagai sarana konsultasi, koordinasi serta menyelaraskan persepsi dalam penegakan hukum terhadap penyalah guna narkoba. Sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam menafsirkan ketentuan dalam peraturan bersama dalam penanganan penyalah guna dan pecandu narkoba. Hendaknya BNN sebagai ujung tombak penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba, menjadikan pengadaan instalasi rehabilitasi di tiap daerah sebagai agenda utama. Selain sebagai sarana pemulihan juga untuk membantu

pengalihan over capacity yang dialami hampir seluruh penjara di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami.Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum pidana* Bag 1, Grafindo : Jakarta.
- Adi,Kusno. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak*, UMM Pres : Malang.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Gravindo Persada : Jakarta.
- Andi,Hamzah. 1997. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. PT. Pradnya Paramita : Jakarta.
- Chaerudin, 1996, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita : Jakarta.
- Dalam.Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers : Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R.Sianturi. 2012. *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika : Jakarta.
- Fischer Robert J dan Gion Green,1998. *Introduction to Security*,Elsevier Science USA : Butterworth Heinemann,sixth.

- Gatot.Supramono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan : Jakarta.
- Hamami Nata, 1997 *Jenis-jenis Narkotika*. Renika Cipta Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003 *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Cv.Mandar Maju.
- Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Baru : Bandung.
- Lili.Rasjidi, 1989, *Dasar - dasar Filsafat Hukum* Alumni : Bandung.
- Mahmud.Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press : Medan.
- Muladi dan Barda.Nawawi.Arief, 2005, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*,alumni : Bandung.
- O'block L, Robert, 1981. *Security and Crime Prevention*.,CV Mosby Company :St Louis.
- Otje.Salman, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni : Bandung.
- Praset yo.Teguh, 2000, *Hukum Pidana*,PT RajaGraindo Persada : Jakarta.
- Pumadi.Purbacaraka dan Soerjono. Soekanto, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, CitraAditya Bakti : Bandung.
- Roeslan.Saleh. 1983. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara- Baru : Jakarta.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. CV mandar maju : Bandung.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung,1995
- Simorangkir, 1969, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Gunung Agung : Jakarta.
- Soedjono D, 1977, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara: Bandung.
- Soekanto Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat meningkatkan Produktivitas Kerja*, Rineka Cipta :Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta :

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Peraturan Kepala Narkotika Nomor 23 PER/4/V/2010/BNN Tahun 2010 Tentang
- Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota
- Pasal 65 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Pasal 70 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Kitab Undang - undang Hukum Pidana Tentang Kejahatan Terhadap Kejahatan Negara.